



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

Sarmanto, Alamat: Desa Sungai Jernih, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 10 Juli 2023 di bawah daftar Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph, telah mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan persyaratan perbaikan akta anak saya yang bernama Bima Defandra anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri Sarmanto dan Popi Ronika di Kepahiang pada tanggal 14 Juni 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1.-----T

erdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;

2.-----B

ahwa tanggal lahir yang tertera yaitu 14 September 2018, seharusnya tanggal lahir yang benar yaitu 14 Juni 2018;

3.-----A

akta kelahiran ini digunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa Bima Defandra adalah anak laki-laki yang lahir dari pasangan Sarmanto dan Popi Ronika di Kepahiang, pada tanggal 14 Juni 2018;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-29012019-0008 atas nama Bima Defandra dan mengganti tanggal lahir yang benar yaitu tanggal dan bulan 14 Juni 2018 di dalam Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1702182810940003 atas nama Sarmanto, diberi tanda P-1;

2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1708076309960001 atas nama Popi Ronika, diberi tanda P-2;

3.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/45/VI/2014 atas nama Sarmanto dan Popi Ronika yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P-3;

4.-----F
otokopi Kartu Keluarga Nomor 1708072010140002 atas Nama Kepala Keluarga: Sarmanto, diberi tanda P-4;

5.-----F
otokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-29012019-0008 atas nama Bima Defandra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 1 Februari 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1.-----S

aksi Lily Suryani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga di Desa Sungai Jernih dan jarak rumah Saksi dengan Pemohon adalah 5 (lima) rumah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Popi Ronika, namun Saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya yaitu Popi Ronika telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Natasya Andini yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Bima Defandra yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Bima Defandra lahir pada tanggal 14 Juni 2018 namun di akta kelahiran tertulis tanggal 14 September 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Bima Defandra;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tanggal lahir anak tersebut dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah memohon penetapan untuk merubah tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Bima Defandra di Akta Kelahiran untuk kepentingan pendidikan anak yaitu adanya anak saat ini masih berumur 5 (lima) tahun, sehingga dituakan agar bisa masuk sekolah;

2.-----S

aksi Heri Maryani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Popi Ronika, namun Saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya yaitu Popi Ronika telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Natasya Andini yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Bima Defandra yang berumur 5 (lima) tahun;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama Bima Defandra lahir pada tanggal 14 Juni 2018 namun di akta kelahiran tertulis tanggal 14 September 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Bima Defandra;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tanggal lahir anak tersebut dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah memohon penetapan untuk merubah tanggal dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Bima Defandra di Akta Kelahiran untuk kepentingan pendidikan anak yaitu adanya anak saat ini masih berumur 5 (lima) tahun, sehingga dituakan agar bisa masuk sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Bima Defandra yang saat ini tercantum dalam Akta Kelahiran anak yaitu tanggal 14 September 2018 yang mana seharusnya tanggal 14 Juni 2018;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahiran anak Bima Defandra adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon Bima Defandra sebenarnya lahir pada tanggal 14 September 2018, namun Pemohon ingin merubah bulan lahir tersebut agar anak memenuhi syarat umur untuk masuk sekolah dasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 sampai P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Lily Suryani dan Saksi Heri Maryani serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah bulan lahir anak Pemohon bernama Bima Defandra dari tanggal 14 September 2018 menjadi tanggal 14 Juni 2018 dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-29012019-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yaitu Bima Defandra untuk melakukan perubahan bulan lahir tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Lily Suryani dan Saksi Heri Maryani yang menerangkan bahwa Pemohonon mempunyai istri bernama Popi Ronika dikuatkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, serta Bukti P-2, P-3 dan P-4 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bernama Sarmanto telah menikah dengan seorang perempuan bernama Popi Ronika, pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014 di Kecamatan Seberang Musi yang telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/45/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Para Saksi yang didukung keterangan Pemohon terungkap bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Popi Ronika telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Natasya Andini yang tidak diketahui tanggal lahirnya dan Bima Defandra yang lahir tanggal 14 Juni 2018, namun tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran anak Bima Defandra, dikaitkan dengan Kartu Keluarga Pemohon yaitu bukti P-4 tercatat bahwa anak Bima Defandra dilahirkan di Kepahiang tanggal 14 September 2018, tanggal lahir anak Bima Defandra tersebut dikaitkan dengan waktu diajukannya permohonan ini ke Pengadilan yaitu sejak tanggal 10 Juli 2023, telah terungkap bahwa usia anak Bima Defandra yaitu 4 (empat) tahun lebih, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, maka anak Bima Defandra belum dewasa oleh karena

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk kepentingan anak Pemohon di Pengadilan haruslah diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini yaitu Pemohon bernama Sarmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yaitu Bima Defandra untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP Pemohon hingga bukti P-5 berupa Akta Kelahiran anak Bima Defandra terungkap bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPperdata secara umum dan secara khusus mengenai administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 akan tetapi Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini sebagai *lex specialis* tidak mengatur tentang perubahan data berupa tahun lahir, sehingga secara *lex generalis* mengenai perubahan data diatur dan ditegaskan dalam Pasal 13 dan 14 KUHPperdata yang menegaskan bahwa: *jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembedulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;*

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mendasarkan perubahan data Pemohon berdasarkan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam bukti P-5 dengan keterangan Saksi Lily Suryani dan Saksi Heri Maryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembedulan dalam dokumen Pemohon dalam hal ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-5) dapat dimintakan pembedulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan P-3 berupa Kartu

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon, alamat Pemohon di Kartu Tanda Penduduk yaitu di Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang yang saat ini telah bertempat tinggal di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, selain itu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-5) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, yang keduanya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lily Suryani dan Saksi Heri Maryani yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti P-1 sampai P-5, maka telah terungkap fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kedudukan hukum Pemohon yaitu Pemohon bernama Sarmanto telah menikah dengan Popi Ronika telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Natasya Andini yang tidak diketahui tanggal lahirnya dan Bima Defandra yang lahir tanggal 14 Juni 2018, namun tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengetahui tanggal lahir dari Bima Defandra setelah diberitahukan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tujuan Pemohon merubah tanggal lahir anak Bima Defandra dari tanggal 14 September 2018 menjadi tanggal 14 Juni 2018 di dalam Akta Kelahiran karena orang tua Bima Defandra hendak memasukkan anak tersebut ke sekolah dasar, namun umur belum memenuhi syarat dan berdasarkan keterangan Pemohon menyatakan bahwa bulan lahir anak Bima Defandra tidak salah, namun ingin mengubah bulan lahir tersebut dengan tujuan agar anak bisa masuk sekolah dasar;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa senyatanya perubahan bulan lahir anak Bima Defandra adalah menuakan umur dari Bima Defandra sehingga memenuhi syarat umur agar kelak diterima di sekolah dasar dan bukan disebabkan adanya suatu kekeliruan yang dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan Akta Kelahiran, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, 18 Juli 2023 oleh saya Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya proses	:	Rp75.000,00
-	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp100.000,00
-	Meterai _____	:	Rp10.000,00
Jumlah			Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Kph